



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 24 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/ 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016, dialih tugaskan dari Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Sekretariat KPU Kota Cimahi;
 - b. bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Sdri. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos., merupakan anggota Tim Tata Kelola Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

3. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
5. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016
- KESATU** : Mengubah Susunan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 April 2016

SEKRETARIS


MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 24 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ IV/2016

Tanggal : 13 April 2016

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 19/Kpts/Ses-
Kab-011.329129/III/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA
KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN TIM
TATA KELOLA KEARSIPAN**

Penanggung Jawab	: MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.	(Sekretaris KPU)
Ketua	: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	(Kepala Sub Bagian Umum)
Wakil Ketua	: ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.	(Kepala Sub Bagian Hukum)
Sekretaris	: WARTI HUBAYATI, S.Sos.	Arsiparis
Anggota	: 1. HALIAH, S.Sos.	Fungsional Umum
	2. UTE KUSMAN GUMANTY	Fungsional Umum
	3. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT	Fungsional Umum
	4. ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Fungsional Umum
	5. LANI LIDIAWATY, A.Md.	Fungsional Umum
	6. ADISO HADI PRIYATNA	Fungsional Umum

SEKRETARIS


b. h. MUCHAMAD WAHYUDIN